



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGI LESMANA Alias BAJAK Bin Alm IWAN;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 09 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kemang, Rt.001 Rw.002, Ds. Kemang,

Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap ANGGI LESMANA Alias BAJAK Bin Alm IWAN tanggal

23 Agustus 2022;

Terdakwa ANGGI LESMANA Alias BAJAK Bin Alm IWAN ditahan dalam

tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 309/Pid.B/2022/PN

Blt tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI LESMANA al BAJAK bin Alm IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ **Pencurian dalam keadaan pemberatan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP**.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Memori Card berisi rakaman CCTV tetap terlampir di Berkas Perkara ;
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 10.000,- an dikembalikan pada Saksi Sdr. MAHFUDIN HAMIM ;
- 1(satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam , 1(satu) lembar celana pendek warna hitam, 1(satu) buah tas slempang motif doreng biru, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dan 1(satu) buah ATM BNI warna merah putih No. 1946 9011 7341 5427 An. RIANI dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ANGGI LESMANA al BAJAK bin Alm IWAN** bersama Sdr. ANDI (DPO), Sdr. KHANIA (DPO), Sdr. NINGMAS (DPO) dan Sdr. **ANGGA IRAWAN (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 07.45 wib, atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Toko Sembako yang ada di Dsn. Gogourung, Rt.003 Rw.006, Ds Dawuhan, Kec. Kademangan, Kab. Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud hendak dimiliki dengan cara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi MAHFUDIN HAMIM atau barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 06.00 wib Terdakwa dan teman-temannya yaitu Sdr. ANDI, Sdr. KHANIA, Sdr. NINGMAS dan Sdr. **ANGGA IRAWAN** berada di sebuah Penginapan yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diwilayah Kota Blitar, ditempat tersebut Terdakwa dan teman-temannya sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang ada diwilayah Blitar, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya keluar dan pergi dari Penginapan menuju kewilayah Kab. Blitar yang mana Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Merah Nopol. F-5032-WAH berboncengan dengan Sdri. NINGMAS, sedangkan Sdr. ANDI, Sdr. KHANIA dan Sdr. ANGGA IRAWAN menggunakan kendaraan Roda Empat Grand Max warna hitam Nopol tidak diketahui, setibanya di wilayah Kab. Blitar tepatnya di Toko Sembako yang ada di Dsn. Gogourung, Rt.003 Rw.006, Ds Dawuhan, Kec. Kademangan, Kab. Blitar Terdakwa memberhentikan sepeda motornya selanjutnya sambil mengawasi situasi Toko tersebut, setelah itu Sdri. NINGMAS turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam Toko dan berpura-pura akan berbelanja barang sambil mengawasi karyawan toko yaitu Sdri. ENDANG SRI WAHYUNI dan Sdr. HESTI DARATISTA yang saat itu tengah melayani pembeli, kemudian Terdakwa ikut masuk kedalam Toko dengan berpura pura akan menstransfer uang lewat alat ATM yang ada didalam Toko tersebut, selesai dari Alat ATM tersebut Terdakwa pergi keluar Toko lalu duduk didepan Toko sambil mengawasi situasi sekitar Toko;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. NINGMAS berada di Toko, Sdr. ANDI, Sdr. KHANIA dan Sdr. ANGGA IRAWAN menunggu Terdakwa dan Sdri. NINGMAS didalam kendaraan yang diparkir kurang lebih 2,5 Km dari Toko Sembako tersebut ;
- Bahwa pada saat karyawan Toko yaitu Sdr. ENDANG SRI WAHYUNI dan Sdr. HESTI DARATISTA lengah, Sdri. NINGMAS pergi menuju kemeja kasir selanjutnya mengambil sebuah plastic klip yang ada di Rak sebelah Meja Kasir yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah berhasil Sdri. NINGMAS pergi keluar menemui Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan toko dan menemui Sdr. ANDI, Sdr. KHANIA dan Sdr. ANGGA IRAWAN yang menunggu didalam kendaraan Grand Max, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa uang yang berhasil diambil dari Toko Sembako milik Sdr. MAHFUDIN HAMIM sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibagi dengan teman-temannya, yang mana dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Sdr. ANGGA IRAWAN mendapat bagian sebesar Rp.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan pada Sdr. ANDI yang akan dibagikan kepada Sdr. KHANIA dan Sdri. NINGMAS ;

- Bahwa uang yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa ditransfer pada istrinya bernama Sdr. RIANTI melalui ATM Bank BNI sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan masih tersisa sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Adapun maksud Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk dimiliki, akan tetapi saat mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik korban tersebut, baik Terdakwa maupun teman-temannya tidak ijin pada pemiliknya yaitu Sdr. MAHFUDIN HAMIM ;
- Bahwa akibat atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi korban yaitu Sdr. MAHFUDIN HAMIM menderita kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya kerugian tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAHFUDIN HAMIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi.;
- Bahwa kejadiannya pada *hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 07.45 Wib di took sembako milik saya alamat Dsn. Gogourung Rt.03 Rw. 06 Ds. Dawuhan Kec. Kademangan Kab. Blitar;*
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa *uang tunai Rp. 3.000.000,-(tiga juta —rupiah) dalam pecahan nominal campur ;*
- Bahwa pada awalnya saksi *tidak mengetahui secara langsung namun setelah kejadian saksi bersama dengan karyawan toko milik saksi melihat rekaman CCTV dan dalam rekaman tersebut terdapat pelaku sejumlah 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan seorang*



perempuan yang sebelumnya masuk ke dalam toko untuk transfer dan belanja barang;

- Bahwa ciri-ciri pelaku laki-laki yaitu berbadan tegap tinggi sekitar 170 cm memakai helm warna biru, menggunakan kaos oblong warna hitam, bercelana pendek warna pendek dan membawa tas slempang motif doreng biru hitam sedangkan yang perempuan berbadan kecil kurus tinggi badan sekitar 160 cm menggunakan kaos warna biru dan memakai celana pendek polkadot warna hitam, rambut pendek dikuncir belakang;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan rekaman CCTV kedua pelaku datang ke toko milik saksi dengan mengendarai sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah hitam Nopol F-5032-WAH dengan tujuan untuk melakukan transfer melalui BRI Link dan membeli barang-barang minuman Pop Ice dan lain sebagainya, pada saat itu yang berada di toko adalah karyawan saksi yang bernama Sdr. ENDANG SRI WAHYUNI, Sdri. HESTI dan melihat kedua pelaku mondar-mandir di depan toko dan masuk Kembali untuk berbelanja sedangkan pelaku laki-laki setelah transfer di dalam toko menunggu dan sambil mengawasi lingkungan sekitar, setelah toko sepi sekira jam 07. 45 Wib pelaku yang perempuan mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya berada di plastic klip yang di taruh di rak samping meja kasir, dan setelah berhasil pelaku keluar toko dengan dibonceng oleh pelaku yang lain menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju ke arah timur;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui setelah ada orang yang membayar arisan sembako di toko milik saksi saat itu karyawan saksi yang bernama Sdri. ENDANG SRI WAHYUNI mencari klip plastik tempat menaruh uang arisan sembako sudah tidak ada pada tempatnya semula yang di taruh di rak samping meja kasir, selanjutnya Sdri. ENDANG SRI WAHYUNI memberitahu kepada istri saksi yang bernama Sdri. EVI RAHMAWATI kemudian dilakukan pengecekan di rekaman CCTV dan didapati bahwa pelaku pencurian berjumlah 2 (dua) orang yang sebelumnya masuk ke dalam took;

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam N 06.45 Wib di toko sembako milik saksi pada saat itu belum buka dan sudah terdapat 2(dua) orang yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan berbelanja dan transfer di BRI Link dengan menggunakan SPM merk Yamaha Mio warna merah hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol F-5032-WAH yang diparkir di depan toko, karena sudah terdapat karyawan saksi yang bernama Sdri. HESTI dan Sdri. ENDANG SRI WAHYUNI kemudian membuka toko dan meminta kedua orang tersebut untuk masuk melalui pintu depan, setelah masuk dari seorang laki-laki tersebut transfer di BRI Link dan seorang perempuan belanja barang-barang. Setelah selesai kedua orang tersebut keluar dari toko namun masih mondar-mandir di sekitar Toko;

- Pada sekitar jam 07.45 Wib Ketika ada orang lain selesai belanja dan situasi toko dalam keadaan sepi kemudian seorang perempuan yang semula berbelanja tersebut mengambil uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang semula berada di dalam plastic klip dan di taruh di dalam rak samping meja kasir telah diambil oleh seorang perempuan tersebut yang kemudian keluar toko Bersama dengan seorang laki-laki yang sudah menunggu diatas sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam Nopol F-5032-WAH dan pergi menuju kearah timur;

- Pada saat ada tetangga saksi akan membayar arisan sembako dan karyawan saksi Sdri. ENDANG SRI WAHYUNI mencari plastic klip tempat menaruh uang arisan yang semula ditaruh di rak samping meja kasir sudah tidak ada/ hilang diambil oleh " orang lain, selanjutnya Sdri. ENDANG memberitahu kepada istri saksi yang kemudian melihat rekaman CCTV dan di dapati bahwa kedua orang yang semula transfer di BRI Link dan berbelanja tersebut telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah) milik saksi, atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Iodoyo Barat pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022

- Bahwa kerugian yang dialami keluarga saksi jumlah keseluruhan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada waktu mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. ENDANG SRI WAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ia telah melihat kejadian pencurian dimana korbannya adalah saksi Mahfudin Hamim;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 07.45 wib, bertempat di Toko Sembako yang ada di Dsn. Gogourung, Rt.003 Rw.006, Ds Dawuhan, Kec. Kademangan, Kab. Blitar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut adalah milik Sdr. MAHFUDIN HAMIM;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 07.20 wib, saksi bersama Sdri. HESTI DARATISTA tengah melayani pembeli di Toko sembako milik Sdr. MAHFUDIN HAMIM, kemudian saksi melihat ada dua orang yang datang dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana saat itu Terdakwa menggunakan kaos oblong warna hitam, celana pendek warna hitam, menggunakan tas slempang motif doreng biru, sedangkan teman perempuannya menggunakan kaos warna biru dan menggunakan celana pendek warna hitam, sarannya berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah Nopol F- 5032-WAH datang di Toko Sembako tempat saksi bekerja;
- Bahwa sebelum hilang uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dimasukan didalam plastik klip dan ditaruh dirak dekat meja kasir;
- Bahwa sebelum masuk kedalam Toko saksi melihat jika kedua orang tersebut mondar mandir didepan toko, dan setelah Toko sepi, perempuan temannya Terdakwa masuk kedalam toko pura-pura mau berbelanja kemudian saksi melihat Terdakwa masuk kedalam Toko dan menuju keruang ATM setelah itu Terdakwa keluar sedangkan teman perempuannya masih didalam toko melihat-lihat barang, saat itu saksi tengah melayani pembeli jadi saksi tidak mengetahui barang yang dicari oleh perempuan teman Terdakwa tersebut, tak lama kemudian perempuan teman Terdakwa tersebut keluar toko dan pergi bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Merah kearah Timur ;
- Bahwa ketika ada Tetangga Toko yang akan membayar uang Arisan Sembako, saksi pergi menuju ke Rak dekat meja kasir untuk mengambil uang yang ada didalam plastik klip, akan tetapi uang tersebut sudah tidak ada , selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut pada teman saksi bernama HESTI, kemudian bersama-sama melihat rekaman CCTV, dari rekaman CCTV tersebut diketahui jika yang telah mengambil uang tersebut adalah perempuan teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kejadian tersebut saksi beritahukan pada Sdr. MAHFUDIN HAMIM, selanjutnya saksi bersama Sdr. MAHFUDIN HAMIM melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib ;
- Bahwa saat mengambil uang milik Sdr. MAHFUDIN HAMIM tersebut, Terdakwa dan Teman perempuannya tidak ijin pada pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan aksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi HESTI DARATISTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa uang milik saksi korban Mahfuddin Hamim;
- Bahwa saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 07.45 wib, bertempat di Toko Sembako yang ada di Dsn. Gogourung, Rt.003 Rw.006, Ds Dawuhan, Kec. Kademangan, Kab. Blitar;
- Bahwa sebelum hilang uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dimasukkan didalam plastik klip dan ditaruh dirak dekan meja kasir;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 07.20 wib, saksi bersama saksi ENDANG SRI WAHYUNI tengah melayani pembeli di Toko sembako milik saksi MAHFUDIN HAMIM, kemudian saksi melihat ada dua orang yang datang dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana saat itu Terdakwa menggunakan kaos oblong warna hitam, celana pendek warna hitam, menggunakan tas slempang motif doreng biru, sedangkan teman perempuannya menggunakan kaos warna biru dan menggunakan celana pendek warna hitam, sarannya berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah Nopol F- 5032-WAH datang di Toko Sembako tempat saksi bekerja;
- Bahwa sebelum masuk kedalam Toko, saksi melihat jika kedua orang tersebut mondar mandir didepan toko, dan setelah Toko sepi seorang perempuan temannya Terdakwa masuk kedalam toko pura-pura mau berbelanja kemudian saksi melihat Terdakwa masuk kedalam Toko dan menuju keruang ATM setelah itu Terdakwa keluar sedangkan teman perempuannya masih didalam toko melihat-lihat barang, saat itu saksi tengah melayani pembeli jadi saksi tidak mengetahui barang yang dicari oleh perempuan teman Terdakwa tersebut, tak lama kemudian perempuan teman Terdakwa tersebut keluar toko dan pergi bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Merah kearah Timur;
- Bahwa ketika ada Tetangga Toko yang akan membayar uang Arisan Sembako kepada saksi ENDANG SRI WAHYUNI, saksi ENDANG SRI WAHYUNI selanjutnya pergi menuju ke Rak dekat meja kasir untuk mengambil uang yang ada didalam plastik klip, akan tetapi uang tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saksi ENDANG SRI WAHYUNI memberitahukan hal tersebut kepada saksi, kemudian bersama-sama

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat rekaman CCTV, dari rekaman CCTV tersebut diketahui jika yang telah mengambil uang tersebut adalah perempuan teman Terdakwa;

- Bahwa saat mengambil uang milik saksi MAHFUDIN HAMIM tersebut, Terdakwa dan Teman perempuannya tidak ijin pada pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan aksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi sehubungan telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa uang milik saksi korban MAHFUDIN HAMIM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 07.45 Wib di toko sembako milik Bpk Mahfudin Hamim pemilik Toko;
- Bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa dibantu oleh teman-teman saya yaitu : Andi, Khania, Ningmas dan Angga Irawan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Sdr. NINGMAS dan terdakwa datang ke toko sembako tersebut mengendarai sepeda motor Mio M3, warna hitam merah, Nopol lupa, kemudian Sdr. NINGMAS turun dari motor dan memasuki toko sedangkan saksi turun dari motor dan kemudian duduk di depan toko serta menunggu dan mengawasi situasi dan untuk teman Terdakwa yaitu ANDI, KHANIA, ANGGA IRAWAN datang bebarengan dengan mengendarai mobil Grandmax warna hitam, Nopol lupa, dan berhenti sekitar 2,5 km dari took, lalu Sdr. NINGMAS memasuki toko dan berpura-pura belanja dan kemudian ketika penjaga toko tidak mengawasi, Sdr. NINGMAS mengambil uang sebesar Rp 3.000.000,(Tiga Juta Rupiah) yang berada di rak dekat kasir, kemudian Sdr. NINGMAS keluar toko dan berboncengan dengan terdakwa, lalu terdakwa pergi ke tempat mobil teman terdakwa dan pergi
- Bahwa kendaraan yang dipakai dalam melakukan pencurian tersebut adalah motor mio milik Angga Irawan sedangkan Mobil Grandmax sewa di Daerah Majalengka Jawa Barat;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian, uang tersebut di bagi dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Sdr. ANGGA IRAWAN Rp 500.000,(Lima Ratus Ribu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan sisanya Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) di bawa oleh ANDI dan kemungkinan di berikan kepada kedua Istrinya yaitu Sdr. KHANIA dan Sdri. NINGMAS;

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari;

- Bahwa terdakwa sudah enam kali melakukan perbuatan yang sama;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang terdakwa membenarkannya;

- Bahwa terdakwa uang tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Memori Card berisi rakaman CCTV ;
- 1(satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam ;
- 1(satu) lembar celana pendek warna hitam ;
- 1(satu) buah tas slempang motif doreng biru ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ;
- 1(satu) buah ATM BNI warna merah putih No. 1946 9011 7341

5427 An. RIANTI ;

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga p[uluh ribu rupiah)

dalam pecahan Rp. 10.000,- an;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah telah melakukan perbuatan mengambil uang milik saksi korban tanpa izin terhadap pemiliknya;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 07.45 wib, bertempat di Toko Sembako yang ada di Dsn. Gogourung, Rt.003 Rw.006, Ds Dawuhan, Kec. Kademangan, Kab. Blitar;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Sdr.

NINGMAS dan terdakwa datang ke toko sembako tersebut mengendarai

sepeda motor Mio M3, warna hitam merah, Nopol lupa, kemudian Sdr.

NINGMAS turun dari motor dan memasuki toko sedangkan saksi turun

dari motor dan kemudian duduk di depan toko serta menunggu dan

mengawasi situasi dan untuk teman Terdakwa yaitu ANDI, KHANIA,

ANGGA IRAWAN datang bebarengan dengan mengendarai mobil

Grandmax warna hitam, Nopol lupa, dan berhenti sekitar 2,5 km dari took,

lalu Sdr. NINGMAS memasuki toko dan berpura-pura belanja dan

kemudian ketika penjaga toko tidak mengawasi, Sdr. NINGMAS

mengambil uang sebesar Rp 3.000.000,(Tiga Juta Rupiah) yang berada di

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rak dekat kasir, kemudian Sdr. NINGMAS keluar toko dan berboncengan dengan terdakwa, lalu terdakwa pergi ke tempat mobil teman terdakwa dan pergi;

- Bahwa kendaraan yang dipakai dalam melakukan pencurian tersebut adalah motor mio milik Angga Irawan sedangkan Mobil Grandmax sewa di Daerah Majalengka Jawa Barat;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian, uang tersebut di bagi dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Sdr. ANGGA IRAWAN Rp 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) di bawa oleh ANDI dan di berikan kepada kedua Istrinya yaitu Sdr. KHANIA dan Sdri. NINGMAS;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Mahfudin Hamim jumlahnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa ANGGI LESMANA Alias BAJAK Bin Alm IWAN yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan terdakwa ANGGI LESMANA Alias BAJAK Bin Alm

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWAN adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain ;

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang ;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah “berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang milik saksi Mahfudin Hamim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 07.45 wib, bertempat di Toko Sembako yang ada di Dsn. Gogourung, Rt.003 Rw.006, Ds Dawuhan, Kec. Kademangan, Kab. Blitar, terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Sdr. NINGMAS dan terdakwa datang ke toko sembako tersebut mengendarai sepeda motor Mio M3, warna hitam merah, Nopol lupa, kemudian Sdr. NINGMAS turun dari motor dan memasuki toko sedangkan Terdakwa turun dari motor dan kemudian duduk di depan toko serta menunggu dan mengawasi situasi dan untuk teman Terdakwa yaitu ANDI, KHANIA, ANGGA IRAWAN datang bebarengan dengan mengendarai mobil Grandmax warna hitam, Nopol lupa, dan berhenti sekitar 2,5 km dari took, lalu Sdr. NINGMAS memasuki toko dan berpura-pura belanja dan kemudian ketika penjaga toko tidak mengawasi, Sdr. NINGMAS mengambil uang sebesar Rp 3.000.000,(Tiga Juta Rupiah) yang berada di rak dekat kasir, kemudian Sdr. NINGMAS keluar toko dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan terdakwa, lalu terdakwa pergi ke tempat mobil teman terdakwa dan pergi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan pencurian, uang tersebut di bagi dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Sdr. ANGGA IRAWAN Rp 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) di bawa oleh ANDI dan kemungkinan di berikan kepada kedua Istrinya yaitu Sdr. KHANIA dan Sdri. NINGMAS;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh korban jumlahnya sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang milik saksi Mahfudin Hamim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 07.45 wib, bertempat di Toko Sembako yang ada di Dsn. Gogourung, Rt.003 Rw.006, Ds Dawuhan, Kec. Kademangan, Kab. Blitar dilakukan dengan dibantu oleh teman-teman terdakwa yaitu : Andi, Khania, Ningmas dan Angga Irawan yang masing – masing mempunyai peran dimana ANDI sebagai sopir menunggu di mobil dengan tujuan mengawasi situasi di sekitar tempat pencurian serta yang mengatur dimana target atau tempat melakukan pencurian, KHANIA menunggu di mobil dengan tujuan mengawasi situasi di sekitar tempat pencurian, NINGMAS masuk ke toko sembako alamat Dsn. Gogourung Rt. 003 Rw. 006 Ds Dawuhan Kec. Kademangan Kab. Blitar dan melakukan pencurian, ANGGA IRAWAN menunggu di mobil dengan tujuan mengawasi situasi di sekitar tempat pencurian;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh tersebut juga di bagi dengan pembagian dimana terdakwa mendapatkan Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Sdr. ANGGA IRAWAN Rp 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) di bawa oleh ANDI

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemungkinan di berikan kepada kedua Istrinya yaitu Sdr. KHANIA dan Sdri. NINGMAS, dan digunakan untuk keperluan kebutuhan sehari – hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana perbuatan terdakwa tersebut dapat terwujud dengan adanya peran masing – masing adan dengan dilakukan secara bersama - sama maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Memori Card berisi rakaman CCTV ; tetap terlampir di Berkas Perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 10.000,- an;

Dikembalikan pada Saksi korban MAHFUDIN HAMIM;

- 1(satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam , 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1(satu) buah tas slempang motif doreng biru, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dan 1(satu) buah ATM BNI warna merah putih No. 1946 9011 7341 5427 An. RIAN TI

oleh karena digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGI LESMANA Alias BAJAK Bin Alm IWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Memori Card berisi rakaman CCTV , tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 10.000,- an ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban MAHFUDIN HAMIM ;
 - 1(satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam , 1(satu) lembar celana pendek warna hitam, 1(satu) buah tas slempang motif doreng biru, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dan 1(satu) buah ATM BNI warna merah putih No. 1946 9011 7341 5427 An. RIAN TI;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, **Mohammad Syafii, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.,**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 30 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohammad Saeran, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh **Dwianto. V. S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.Li.,

MOHAMMAD SYAFII, S.H.,

FITHRIANI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD SAERAN, S.H.,M.H.,